



KABUPATEN SOPPENG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NO : 15/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA RT/ RW PERIODE 2025 – 2030 DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Panincong secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Desa Panincong;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap, mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua RT dan Ketua RW;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Ketua RT dan Ketua RW dalam wilayah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2025-2030 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Panincong.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Panincong
 Pada Tanggal : 03 Januari 2025

A. MARDIANA
A. MARDIANA

Tembusan

1. Bupati Soppeng
2. Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng
4. Kabag Hukum Sekretariat Kab. Soppeng di Watansoppeng
5. Camat Marioriawa di Batu-Batu
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panincong di Panincong
7. Masing-Masing yang bersangkutan
8. Arsip

KEPALA DESA PANINCONG
 NOMOR 16/KPTS/DP/I/2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA RT/ RW PERIODE
 2025 – 2030
 DESA PANINCONG KECAMATAN
 MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

DAFTAR NAMA KETUA RT/RW RT DESA PANINCONG
 KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG PERIODE 2025-2030

NAMA	JABATAN	NOMOR HP
SYARIFUDDIN	KETUA RW 001	085298797945
NURDIN MATTEMU	KETUA RT 001	082215045138
ASRI ASIS	KETUA RT 002	082211417548
SUNARDI	KETUA RT 003	085299929073
AMIR	KETUA RT 004	081355796618
TAUFIQ LAITTI	KETUA RW 002	085299723535
MUSLIMIN	KETUA RT 001	081354617882
ABD. RAUF S.	KETUA RT 002	085399871419
BAHARUDDIN	KETUA RT 003	085299565901
MUHIDDIN	KETUA RT 004	085331155155
ABIDIN	KETUA RW 003	085219246039
MUH. TAHIR	KETUA RT 001	085242448744
JUHANA	KETUA RT 002	081344562872
LAMERI	KETUA RT 003	085954485557
LAHARDI	KETUA RT 004	087827541231
HASNI	KETUA RW 004	085219140465
MANDONG	KETUA RT 001	085255493396
MANI RUSSENG	KETUA RT 002	085394314229
LAKUNANG	KETUA RT 003	085385561574
MUH. TANG	KETUA RT 004	085298998897
ABD.KADIR	KETUA RW 005	085230921075
ASSE	KETUA RT 001	082188539667
ZAINAL	KETUA RT 002	085256953265
MUSRIADY	KETUA RT 003	082347010395
LAUTANG	KETUA RT 004	082387710653
MASSE	KETUA RW 006	082193556129
ALIAS MASSE	KETUA RT 001	082193556129
H. RUSTAN	KETUA RT 002	085391113387
MASTANG	KETUA RT 003	085255644306
MUH. TAKDIR	KETUA RT 004	081225322801
ISKANDAR HS.	KETUA RW 007	085396446359
SUDIRMAN	KETUA RT 001	081342768220
SULTAN	KETUA RT 002	082311255664
ISMAIL	KETUA RT 003	082187417339
MURSALIN	KETUA RT 004	085256692273
H. SAHABRUDDIN	KETUA RW 008	082394420661
GUNAWAN	KETUA RT 001	085395854675
ABD SYUKUR	KETUA RT 002	085394297459
HUSNI	KETUA RT 003	085219140478
HERKULES	KETUA RT 004	085395577883



Kepala Desa Panincong

A. MARDIANA